



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 252 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

✓

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- b. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam,
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- d. Anggota :
 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan;
 3. Sub Koordinator Perundang-Undangan;
 4. Rangga Eka Juliansyah, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kota Pagar Alam);
 5. Windy Lestari, SH (Analisis Hukum Ahli Muda Kota Pagar Alam);
 6. Popi Hendriana, S.H (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.

7. Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.
8. Solahuddin, ST (Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam
9. Dora Atiya, S.Ag (Analis Ahli Muda) Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
10. Edyus Vical Hara, S.Kom Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
11. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
12. Kepala Seksi TANTRIB dan Pengadministrasi Keamanan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
13. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
14. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
15. Pelaksana Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
16. Lurah sekota Pagar Alam;

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Peraturan Wali Kota Pagar Alam;

1

- b. menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam ;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam ;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Oktober 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
